

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSUMEN DALAM JUAL BELI MINYAK GORENG *JELANTAH* DI PASAR WONOSALAM

A. Analisis Pelaksanaan Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam Jual Beli Minyak Goreng *Jelantah* di Pasar Wonosalam.

Minyak goreng merupakan bahan pangan yang menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia selain kebutuhan akan sandang dan papan. Konsumsi pangan yang cukup dengan nilai gizi yang seimbang terdiri dari karbohidrat, serat dan protein. Minyak goreng sebagai bahan pangan juga mengandung natrium, kalium, kalsium dan zat besi yang baik bagi tubuh. Berbeda apabila manusia mengkonsumsi minyak yang telah dipakai sebelumnya atau minyak *jelantah* yang justru mengandung banyak senyawa berbahaya seperti oksidasi, hidrolisis dan pirolisis. pemakaian minyak *jelantah* di masyarakat merupakan hal yang biasa dan sudah menjadi budaya masyarakat menggunakan minyak bekas untuk digunakan memasak kembali. Minyak goreng *jelantah* juga diperdagangkan pelaku usaha, salah satunya terjadi di pasar Wonosalam.

Mekanisme jual beli di pasar Wonosalam seperti yang sudah penulis jelaskan dalam bab tiga, yakni pembeli atau

konsumen memilih produk yang akan mereka beli (minyak jelantah, minyak curah, minyak kemasan). Namun dalam jual beli pembeli yang tidak mengetahui produsen minyak *jelantah* ini tidak diberikan informasi mengenai kandungan minyak jelantah diantaranya mengenai label, komposisi dan daluwarsa.

Pelaku usaha dilarang menjual produk yang sudah tidak memenuhi standar pangan/ dilarang menjual barang yang tercemar. Salah satu jenis produk yang tercemar adalah minyak *jelantah*, karena zat dan kandungannya sudah berubah dari produk pangan menjadi produk yang membahayakan bagi kesehatan karena banyak mengandung radikal bebas dan memicu penyakit kanker. Jaminan keamanan pangan dan mutu pangan diatur dalam UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012, sebagai berikut:

Pasal 90

1. Setiap Orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar.
2. Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan yang:
 - a) mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
 - b) mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;

- c) mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan;
- d) mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai;
- e) diproduksi dengan cara yang dilarang; dan/atau
- f) sudah kedaluwarsa.

Undang-Undang Perlindungan konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa yang harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. Sebagai upaya untuk menghindarkan akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa tersebut, maka undang-undang menentukan berbagai larangan sesuai Pasal 8 ayat (2) dan (3) bahwa :

- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan

tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Pada intinya substansi pasal ini tertuju pada dua hal, yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dimaksud. Larangan-larangan yang dimaksudkan ini, hakikatnya menurut Nurmadjito yaitu untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya. Sedangkan, minyak *jelantah* yang beredar di pasar Wonosalam seperti diketahui merupakan produk yang sudah tidak layak edar karena tidak memiliki label, standar mutu yang rendah dan masa daluwarsa.

Ketentuan hukum mengenai label pangan telah diatur dalam Undang-undang No. 7 tahun 1996, selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999. Sedangkan dasar dari perlindungan konsumen ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.

Di dalam Pasal 2 PP No. 69 Tahun 1999 mengenai Label Pangan secara umum ditentukan bahwa:

1. Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemas pangan.
2. Pencantuman label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

Kemudian pada Pasal 3 dari PP No. 69 Tahun 1999 tersebut ditentukan mengenai standar isi dari label pangan bahwa:

1. Label sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan.
2. Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:
 - Nama produk;
 - Daftar bahan yang digunakan;
 - Berat bersih atau isi bersih;
 - Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
 - Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.

Minyak goreng yang beredar di pasar juga harus memenuhi standar mutu, dengan telah dibentuknya Dewan Standarisasi Nasional dan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia, dan keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang penyusunan, penerapan dan pengawasan SNI, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 22/KP/II/95, maka mulai 1 Februari 1996 hanya ada satu standar mutu saja di Indonesia, yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI). Pemberlakuan SNI ini merupakan suatu usaha peningkatan mutu, yang disamping menguntungkan produsen juga menguntungkan konsumen.

Disamping keamanan produk pada saat proses produksi, suatu produk juga kualitasnya dapat menurun karena perjalanan waktu, sehingga untuk produk tertentu, khususnya makanan, ditentukan masa daluwarsanya.

Masa daluwarsa suatu produk (tanggal, bulan dan tahun) dicantumkan pada label makanan diselenggarakan agar konsumen dapat informasi yang jelas mengenai produk yang dibelinya atau dikonsumsi. Akan tetapi tanggal yang biasanya tercantum pada label produk tersebut tidak hanya masa daluwarsanya, tapi tanggal-tanggal lain. Beberapa jenis tanggal pada label adalah:

- a. Diproduksi atau dikemas tanggal...
- b. Dijual paling lama tanggal...
- c. Digunakan paling lama tanggal...
- d. Sebaiknya digunakan sebelum tanggal...

Pencantuman tanggal kadaluarsa pada label produk tersebut bermanfaat bagi konsumen, distributor dan penjual, maupun produsen itu sendiri, yaitu:

- a. Konsumen dapat memperoleh informasi yang lebih jelas tentang keamanan produk tersebut.
- b. Distributor dan penjual makanan dapat mengatur stok barangnya.
- c. Produsen dirangsang untuk lebih menggiatkan pelaksanaan terhadap produknya.

Untuk mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan yang ada di pasar, pihak LPKSM mendidik para konsumen agar berfikir kritis terhadap barang yang akan di beli dan juga memberikan pemahaman/informasi mengenai hak-hak konsumen yang mereka miliki apabila konsumen benar-benar merasa telah dirugikan.¹ Adapun informasi yang dimaksud misalnya hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan mengenai proses

¹ Wawancara dengan Bapak Abdun Mufid sebagai Kabid. Pengabdian dan Pelayanan Masyarakat Kota Semarang, pada tanggal 17 November 2016.

produksi, standar, label, promosi dan periklanan, klausa baku dan lain-lain. Sedangkan penyebaran informasi yang dilakukan lembaga perlindungan konsumen dapat dilaksanakan melalui kegiatan: pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pelayanan informasi, dan lain-lain.

Sesuai Pasal 19 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut harus dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Hal ini sesuai yang ditetapkan dalam Pasal 19 ayat (2) bahwa pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari ini ternyata pelaku usaha memberikan ganti rugi, maka tidak akan terjadi sengketa konsumen. Namun, sebaliknya apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari ini pelaku usaha tidak memberikan ganti rugi, maka akan terjadi sengketa konsumen. Konsumen yang dirugikan akan melakukan upaya hukum dengan cara menggugat pelaku usaha.

Sengketa konsumen terjadi apabila pelaku usaha tidak memberikan ganti rugi kepada konsumen dalam waktu 7

(tujuh) hari setelah transaksi. Sengketa konsumen tersebut dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Penyelesaian sengketa ini seperti terdapat dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas ketentuan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b UUPK yaitu, memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya, dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001, ditentukan bahwa pemberian nasihat kepada konsumen yang memerlukan dilaksanakan oleh LPKSM secara lisan atau tertulis agar konsumen dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c UUPK yaitu, bekerja sama dengan instansi terkait

dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen, sedangkan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001, ditentukan bahwa pelaksanaan kerjasama LPKSM dengan instansi terkait meliputi pertukaran informasi mengenai perlindungan konsumen, pengawasan atas barang dan/atau jasa yang beredar, dan penyuluhan serta pendidikan konsumen.

Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (3) huruf d UUPK yaitu, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen; berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 ditentukan bahwa dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.

Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (3) huruf e UUPK, yaitu, melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Sedangkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 menentukan bahwa pengawasan perlindungan konsumen oleh LPKSM bersama

Pemerintah dan masyarakat dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei. Adapun pelaksanaan penelitian, pengujian dan atau survei dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang diduga tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen.

Akibat dari perbuatan pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam kasus ini, Pasal 19 UUPK menyebutkan bahwa :

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya

tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UUPK menyebutkan mengenai penyelesaian sengketa sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.²

Menurut analisis penulis dilihat dari hukum perlindungan konsumen terdapat dua sanksi hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku usaha yang memperjualbelikan minyak goreng *jelantah*, yaitu :

² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen...hlm.* 126

(a) Sanksi kepidanaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Pasal 134

Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan Olahan tertentu untuk diperdagangkan, yang dengan sengaja tidak menerapkan tata cara pengolahan Pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan Gizi bahan baku Pangan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 135

Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 136

Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan:

- a. bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 138

Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan, yang dengan sengaja menggunakan bahan apa pun sebagai Kemasan Pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 140

Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dipidana dengan

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 141

Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 142

Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

Pasal 146

- (1) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Pasal 138, Pasal 142, Pasal 143, dan Pasal 145 yang mengakibatkan:
 - a. luka berat atau membahayakan nyawa orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - b. kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 yang mengakibatkan:
 - a. luka berat atau membahayakan nyawa orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp 14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah).
 - b. kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

]Pasal 147

Setiap pejabat atau penyelenggara negara yang melakukan atau membantu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 sampai Pasal 145, dikenai pidana dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana masing-masing.

Pasal 148

- (1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 sampai Pasal 145 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap perseorangan. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:
- a. pencabutan hak-hak tertentu; atau

b. pengumuman putusan hakim.³

(b) Sanksi Administratif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 60

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
- (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- (3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan prundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengawasan Klaim pada Label dan Iklan Pangan Olahan.

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Kepala Badan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan secara tertulis;
- b. pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah penarikan Pangan Olahan.
- c. pemusnahan Pangan Olahan, jika terbukti mempunyai risiko yang dapat membahayakan kesehatan manusia;
- d. penghentian produksi untuk sementara waktu; dan/atau
- e. pencabutan Nomor Izin Edar Pangan Olahan.⁴

Langkah-langkah konsumen dalam mengajukan gugatan atau klaim terhadap pelaku usaha akibat kerugian yang dialami, sebagai berikut :⁵

1. Konsumen melaporkan kepada LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) mengenai kerugian atas perbuatan pelaku usaha.

⁴file:///C:/Users/Samsung/Downloads/PKBPOM_No_13_Tahun_2016_tentang_Klaim_pada_Label_dan_Iklan_Pangan_Olahan.pdf. Diakses pada tanggal 30 November 2016

⁵ Wawancara dengan Bapak Abdun Mufid sebagai Kabid. Pengabdian dan Pelayanan Masyarakat Kota Semarang, pada tanggal 17 November 2016.

2. LPKSM memberikan informasi kepada lembaga terkait (BPOM, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan dan sebagainya) untuk melakukan pengawasan terhadap barang dan/atau jasa dari pelaku usaha.
3. Apabila pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 30 tentang pengawasan ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, lembaga terkait mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Hasil pengawasan yang diselenggarakan LPKSM dan lembaga terkait dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
5. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
6. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

7. Pelaku usaha harus memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerugian akibat barang dan/atau jasa pelaku usaha.
8. Pelaku usaha dikenai 2 aspek hukuman yakni, aspek kepidanaan dan aspek administratif.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam Jual Beli Minyak Goreng *Jelantah* di Pasar Wonosalam.

Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia sebagai alat pengolahan bahan-bahan makanan. Minyak goreng berfungsi sebagai media penggorengan sangat penting dan kebutuhannya semakin meningkat. Penggunaan minyak goreng ini sebagai media penggorengan yang bertujuan untuk menjadikan makanan gurih dan renyah, meningkatkan cita rasa, perbaikan tekstur dan pembawa rasa.

Semakin meningkatnya kebutuhan minyak goreng ada beberapa pelaku usaha yang memperjualbelikan minyak goreng *jelantah*. Minyak *jelantah* merupakan minyak goreng yang telah digunakan beberapa kali. Konsumen yang membeli minyak *jelantah* ini adalah konsumen dengan ekonomi menengah kebawah dan juga para penjual gorengan. Konsumen lebih memilih membeli minyak goreng *jelantah*

karena harganya lebih murah dan barang yang didapatkan lebih banyak. Padahal, Minyak *jelantah* membuat cita rasa makanan menjadi kurang enak karena sudah mengalami pengulangan penggorengan beberapa kali. Semakin sering minyak digunakan semakin banyak kandungan senyawa-senyawa berbahaya. Selain itu, kandungan lemak jenuh pada minyak akan semakin tinggi seiring dengan jumlah pemakaian. Lemak jenuh dianggap sebagai pemicu tingginya kolesterol tubuh. Sehingga ancaman terhadap penyakit seperti kanker, tumor, dan penyakit degeneratif lainnya semakin tinggi jika kita mengkonsumsi makanan gorengan yang digoreng dengan minyak *jelantah*. Salah satu pasar yang memperjualbelikan minyak goreng *jelantah* adalah pasar Wonosalam.

Jual beli harus memperhatikan nilai-nilai keadilan serta menghindari perbuatan yang dapat merugikan pihak lain karena pada jual beli yang terdapat cacat bisa menyebabkan kerugian konsumen.

الجواز الشرعي ينافي الضمان

Seseorang yang membuat kerusakan atau kerugian terhadap orang lain maka dia harus memberikan ganti rugi sebagai akibat dari perbuatannya.

الخراج بالضمان

Jika seseorang merasa dirugikan pihak lain maka orang tersebut berhak mendapatkan ganti rugi dan keharusan dalam mengganti kerugian.

Dari Abu Hurairah, ia berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بِلَالًا فَقَالَ « مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ». قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ عَشٍّ فَلَيْسَ مِنِّي »

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “*Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.*” (HR. Muslim no. 102). Jika dikatakan tidak termasuk golongan kami, maka itu menunjukkan perbuatan tersebut termasuk dosa besar.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ.

“Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban 2: 326. Hadits ini *shahih* sebagaimana kata Syaikh Al Albani dalam Ash Shahihah no. 1058).

Jual beli dengan menyembunyikan ‘aib barang dan mengatakan barang tersebut bagus padahal sudah rusak, seperti jual beli minyak goreng *jelantah* dimana pelaku usaha tidak memberitahukan mengenai kandungan berbahaya dari minyak *jelantah* termasuk jenis penipuan kepada konsumen karena minyak *jelantah* yang dijual di pasar tidak menggunakan label, komposisi, dan tanggal kadaluarsa yang merupakan informasi bagi konsumen tentang bahan pangan. Hal demikian tentunya merugikan konsumen sebab minyak goreng merupakan kebutuhan primer dalam membuat makanan.

Dalam hukum Islam menurut al-Hâkim dan al-Baihaqi ada tambahan,

مَنْ ضَارَّ ضَرَّهُ اللهُ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ

Barangsiapa membahayakan orang lain, maka Allâh akan membalas bahaya kepadanya dan barangsiapa menyusahkan atau menyulitkan orang lain, maka Allâh akan menyulitkannya.” Al-Hâkim (II/57-58).

Islam melarang seluruh bentuk jual-beli yang mengandung dharar (bahaya) dan membahayakan kaum Muslimin. Islam melarang jual-beli inah, jual beli dengan lemparan batu, jual beli gharar (yang tidak jelas), jual beli dengan riba, dan lainnya.

Prinsip hukum Muamalat Islam menjelaskan bahwa segala bentuk muamalat adalah mubah kecuali oleh al-Qur’an dan sunah rasul ditentukan lain; muamalat dilakukan sukarela tanpa mengandung unsur paksaan; muamalat dilakukan dengan pertimbangan mendatangkan manfaat, menghindari madharat dalam hidup bermasyarakat; dan muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Minyak goreng *jelantah* yang dijual di pasar wonosalam mengandung banyak madharat bagi kesehatan manusia. Kemadharatan tersebut dilihat dari kadar minyak goreng *jelantah* yang tidak aman untuk dikonsumsi.

Berikut tabel minyak goreng *jelantah*.

| Parameter | Mutu | Mutu SNI |
|--------------------|--------|------------|
| Kadar air | 1,2412 | Maks. 0,15 |
| Kadar kotoran | 3,2779 | Maks. 0,1 |
| Bilangan peroksida | 0,0168 | Maks. 10 |
| Bilangan asam | 1,0037 | Maks. 0,6 |

Sumber : La Ode 2014

Berdasarkan tabel tersebut, minyak jelantah mengandung kadar yang buruk bila dikonsumsi dan akan mendatangkan kemadharatan. Kemadharatan itu harus dicegah semampunya. Maksudnya, menghilangkan kemadharatan yang telah terjadi adalah suatu kewajiban, juga diwajibkan untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan.

Menurut analisis penulis, akad jual beli minyak goreng *jelantah* yang ada di pasar wonosalam dari segi syarat dan rukunnya tidak terpenuhi secara sempurna. Hal ini dikarenakan terdapat rukun yang tidak terpenuhi syaratnya, yaitu dalam bentuk barang yang diperjualbelikan. Minyak *jelantah* yang notabennya sebagai barang yang dijual mengandung banyak senyawa berbahaya bagi kesehatan konsumen yang apabila dikonsumsi secara terus menerus dan juga masih sangat jauh dari standar SNI Minyak Goreng. Jadi akad dalam jual beli tersebut menjadi batal dan fasid (rusak).